

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan penggalian data kepada informan yang di anggap dapat memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berkenaan dengan persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. Sifat penelitian yang digunakan didalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif kualitatif* yakni suatu bentuk penelitian dengan menguraikan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Banjarmasin sedangkan kasus yang penulis temui di Kota Rantau dikarenakan masih banyak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan baik itu secara agama maupun negara. Salah satunya perkawinan hamil yang menimbulkan tindakan suami yang menolak adanya anak yang di lahirkan dalam perkawinan tersebut. Lalu di karenakan adanya pandemi covid-19 dan menjadi hambatan penulis apabila penulis pergi ke kampung halaman, kebetulan penulis sekarang tinggal di Kota Banjarmasin tidak berada di kampung halaman penulis yaitu di Kota Rantau sebagaimana kasus yang penulis temukan

maka dari itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Kota Banjarmasin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variable-variable yang diteliti.⁸⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ulama yang terdaftar sebagai pengurus di Majelis Ulama Kota Banjarmasin yang membidangi bagian Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan.
- b. Ulama yang terdaftar belakang pendidikan strata satu (S-1) yang mengetahui dan memahami ilmu fikih terutama fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- c. Berprofesi sebagai dosen, baik dosen tetap maupun tidak tetap.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sarana atau tujuan utama penelitian.⁸¹ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah persepsi dan dasar hukumnya dari

⁸⁰ Suharsimi Arikuntu, *Prosedur Pendekatan Penelitian Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 246.

⁸¹ Piau A Partanto, *Kamus Ilmiah Pouple* (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 35.

Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.⁸² Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas informan, yaitu meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat.
- b. Persepsi dari pertanyaan yang penulis berikan kepada Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil
- c. Alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari subjek data yang dapat diperoleh.⁸³ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

⁸² Nur Asnawi dan Mayshuri, *Metode Riset* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 153.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 130

informan, yaitu orang yang terlibat langsung dan memberikan informasi terkait dengan penelitian ini yakni Ulama Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subjek penelitian untuk dijawab.⁸⁴ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung para Ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil kepada informan secara lisan ataupun tertulis dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disediakan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan teknik:

- a. Penulis memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid dan benar adanya.
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data secara detail dalam bentuk uraian dan penjelasan.

⁸⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2002), hlm.130

- c. Matriks, yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penulisan dalam bentuk matriks.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berlandaskan landasan teori yang ada. Dimulai dengan menelaah seluruh data dari sebagai sumber, yaitu dari wawancara, Matriks, dan pengamatan yang dituliskan dalam catatan, gambar foto.

G. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis menemukan sebuah kasus penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil, kemudian penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti, selanjutnya dituangkan dalam bentuk desain operasional proposal yang berjudul Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil. Setelah proposal disusun lalu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan pada biro skripsi fakultas syariah. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 03 Februari 2022.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahap ini peneliti mendapatkan izin riset dari fakultas kemudian peneliti menghimpun data di lapangan dengan metode yang ditentukan. Selama satu bulan dari tanggal 20 Juni 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan deskripsi, dan matriks yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pada Bab IV. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada landasan teori yang telah disusun.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan siap untuk dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin